



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENCETAKAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN
SECARA MASSAL SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan pelaksanaan pencetakan dan/atau penyampaian secara massal SPPT dan DHKP PBB-P2 Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Plt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Para Kepala Bidang Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi;
 4. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD);
 5. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi.
- Untuk :**
- KESATU :**
1. Plt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan kegiatan menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan dan dukungan dalam rangka kegiatan pencetakan dan/atau penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2018 secara massal, termasuk distribusi blangko SPPT, DHKP dan Buku Struk.
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencetakan massal;
 - b. Menyiapkan bahan dan kebijakan umum dalam rangka penetapan PBB-P2 Tahun 2018;
 - c. Melakukan inventarisasi SPPT PBB-P2 objek besar dan objek tertentu;
 - d. Menyiapkan data perhitungan dan formulasi pemberian pengurangan PBB-P2 tahun 2018 sebagai dasar penyusunan revisi ketentuan – ketentuan peraturan dan kebijakan pengurangan PBB-P2 akibat penyesuaian NJOP tahun 2018.
 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi:
 - a. Melakukan penyesuaian sistem aplikasi SIM PBB-P2 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018;
 - b. Melakukan proses kalibrasi SPPT PBB-P2 secara massal;
 - c. Mengoordinasikan proses pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 terkait kesisteman dan kesiapan data dan informasi basis data;

- d. Memberikan dukungan teknis apabila ditemukan kendala kesisteman dan jaringan;
 - e. Menyiapkan sistem dalam rangka penerbitan dan penandatanganan surat keterangan NJOP PBB-P2.
 - f. Menyiapkan daftar data rinci objek pajak yang mendapatkan pembebasan PBB-P2 berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018;
 - f. Menyiapkan daftar data rinci objek pajak per kelurahan yang mengalami kenaikan ketetapan PBB-P2 diatas 20% (dua puluh persen) dibandingkan pada tahun sebelumnya;
 - g. Menyiapkan daftar data rinci objek pajak yang mengalami kenaikan ketetapan yang sangat signifikan akibat perubahan tarif PBB-P2.
4. Kepala Bidang Peraturan:
- a. Menyiapkan ketentuan peraturan terkait penetapan PBB-P2 Tahun 2018;
 - b. Menyiapkan revisi ketentuan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1101 Tahun 2015;
 - b. Memberikan dukungan terkait peraturan dan ketentuan sebagai bahan sosialisasi penetapan PBB-P2 Tahun 2018.
5. Kepala Bidang Pengendalian melakukan monitoring dan mengevaluasi pencetakan dan/atau penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2018.
6. Para Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi, melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan memfasilitasi pelaksanaan penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 oleh UPPRD di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
7. Para Kepala UPPRD:
- a. Melaksanakan pemutakhiran SPOP dan LSPOP;
 - b. Dalam hal proses pemutakhiran data objek dan subjek setelah *cut off*, harus dilakukan dengan mekanisme pembetulan SPPT PBB-P2;
 - c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pencetakan dan/atau penyampaian secara massal SPPT PBB-P2 Tahun 2018;
 - d. Mengunduh basis data PBB-P2 Tahun 2018 setelah proses penetapan melalui aplikasi SIM PBB-P2;
 - e. Melakukan persiapan terkait penilaian, penetapan, dan pencetakan massal SPPT PBB-P2 selambat – lambatnya tanggal 11 April 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses penilaian dan penetapan SPPT PBB-P2 Tahun 2018 secara massal;
 - 2) Tanggal pencetakan massal SPPT PBB-P2 2018 dimulai tanggal 5 April 2018 sampai dengan 11 April 2018;
 - 3) Tanggal penerbitan SPPT PBB-P2 ditentukan tanggal 4 April 2018;
 - 4) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditentukan tanggal 14 September 2018;
 - 5) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011;
 - 6) Pencetakan secara massal SPPT PBB-P2 menggunakan blanko SPPT PBB-P2 yang sudah didistribusikan;

- 7) Meneliti dan menandatangani seluruh SPPT PBB-P2 hasil cetak massal dengan ketentuan membubuhkan tanda tangan basah;
 - 8) Dalam hal telah ditunjuk Pelaksana Harian Kepala UPPRD berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, maka yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menandatangani SPPT PBB-P2 di Kantor UPPRD yang ditunjuk.
- f. Melakukan pencetakan buku DHKP PBB-P2 selambat – lambatnya 23 April 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pencetakan DHKP PBB-P2 dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dijilid dalam bentuk buku dengan rincian:
 - a) rangkap pertama untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah c.q. Bidang Pengendalian;
 - b) rangkap kedua untuk Kecamatan;
 - c) rangkap kedua untuk Kelurahan;
 - d) rangkap keempat untuk UPPRD sebagai arsip.
 - 2) DHKP ditandatangani basah oleh Kepala UPPRD atau Pelaksana Harian Kepala UPPRD dalam hal terdapat Surat Tugas penunjukan dari Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- g. Dalam hal ditemukan kendala dalam pelaksanaan pencetakan massal SPPT dan DHKP PBB-P2, agar berkoordinasi dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi.
- h. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 kepada Kecamatan/ Kelurahan paling lambat tanggal 13 April 2018, disertai dengan berita acara penyampaian SPPT PBB-P2;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik penyampaian SPPT PBB-P2 oleh pihak Kelurahan kepada Wajib Pajak;
 - 3) SPPT PBB-P2 yang belum dapat disampaikan pihak Kelurahan kepada Wajib Pajak dikembalikan kepada UPPRD paling lambat tanggal 13 Mei 2018 disertai berita acara pengembalian SPPT PBB-P2;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2 kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang Pengendalian.
- i. Melakukan *back up* data cetak massal selambat – lambatnya pada tanggal 30 April 2018 dan mengirimkannya kepada Bidang Teknologi Informasi.
8. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi:
- a. Menyiapkan materi dan kebijakan terkait sosialisasi kebijakan dan penetapan PBB-P2 Tahun 2018;
 - b. Mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi penetapan PBB-P2 Tahun 2018;
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2018 melalui media cetak, media elektronik dan media sosial secara intensif.

KEDUA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta